

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-154/PD.02/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA DENGAN PRINSIP SYARIAH
KEPADA PT PANIN DAIICHI LIFE SHARIA INSURANCE

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan,

Nomor : KEP-72/D.05/2026

Tanggal : 2 September 2026

Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa dengan Prinsip
Syariah kepada PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan ini mengumumkan pemberian izin usaha di bidang asuransi jiwa dengan prinsip syariah kepada PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance yang beralamat di Gedung Panin Life Center, Lantai 3 Jalan Letjend. S. Parman Kav. 91, Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat.

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Dengan diberikannya izin usaha ini, PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usaha dengan selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 September 2026

Kepala Departemen Perizinan,
Pemeriksaan Khusus dan
Pengendalian Kualitas
Perasuransian, Penjaminan dan
Dana Pensiun

I Wayan Wijana
Direktur Eksekutif

